



PUTUSAN

Nomor : 168/Pdt.G/2012/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mekanik, tempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut "Pemohon";

Melawan

XXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan XXX, Desa XXX, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 168/Pdt.G/2012/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan

Hal. 1 dari 12 Put. No. 168/Pdt G/2012/PA.Prg



di Duampanua, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 30 Mei 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Duampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 29 Mei 2009 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun 7 bulan di rumah kediaman Rumah kediaman bersama di XXX.
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak bernama XXX perempuan, umur 1 tahun anak tersebut saat ini ikut bersama termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Termohon selalu merasa tidak puas dengan penghasilan pemohon dan selalu membanding-bandingkan penghasilan pemohon dengan orang lain, sehingga pemohon merasa tidak dihargai.
 - b. Orang tua termohon melarang termohon tinggal bersama lagi dengan pemohon dengan alasan tidak puas dengan penghasilan pemohon, sehingga termohon sendiri yang meninggalkan pemohon.
- Bahwa dengan persoalan tersebut kemudian semakin memuncak dan sudah sulit diatasi dan percekocokan terjadi lagi tepatnya pada bulan Desember 2011 yang pada akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon selalu protes dengan penghasilan pemohon yang hanya seorang mekanik, sehingga termohon ikut kata-kata orang tua termohon untuk tidak berumah tangga lagi dengan pemohon.
- Bahwa orang tua termohon dating menjemput termohon serta anak pemohon dan termohon, kemudian pemohon pergi untuk menjemput termohon dan anaknya, tetapi keesokan harinya termohon pergi diam-diam meninggalkan rumah kediaman bersama pemohon dengan membawa serta anaknya, dan tidak pernah kembali lagi tinggal bersama pemohon dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan.
- Bahwa pemohon sudah beberapa kali datang kerumah orang tua termohon mencari termohon, akan tetapi orang tua termohon tidak memberitahu keberadaan termohon padahal termohon tinggal bersama orang tua termohon sendiri, dan pemohon berusaha berdamai dengan keluarga termohon tetapi termohon dan keluarga termohon sudah tidak setuju jika pemohon dan termohon bersama kembali.
- Bahwa sampai sekarang pemohon tetap memberikan nafkah untuk termohon serta anaknya, tetapi setelah diberi uang, pemohon disuruh pulang dan termohon sendiri yang menyuruh pemohon untuk mengurus perceraian secepatnya.
- Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas, pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 168/Pdt.G/2012/PA.Prg. tanggal 12 Maret 2012, tanggal 22 Maret 2012, Termohon telah dipanggil

Hal. 3 dari 12 Put. No. 168/Pdt G/2012/PA.Prg



secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang Nomor: XXX Tanggal 29 Mei 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXX, umur 48. tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena anak kandung dan kenal termohon karena isteri pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2009



- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon dan rumah orang tua termohon selama satu tahun secara bergantian.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis sejak awal Januari 2012 karena pemohon dan termohon sering bertengkar disebabkan karena termohon mengomel atas penghasilan pemohon saksi melihat kejadian tersebut ketika saksi kerumah pemohon.
- Bahwa orang tua termohon sudah mencampuri rumah tangga pemohon dan termohon sehingga pemohon kembali kerumah orang tuanya.
- Bahwa keluarga sudah pernah mencoba merukunkan pemohon dengan termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 3 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi..

2. XXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa bertempat tinggal di .XXX Kelurahan XX Kecamatan Duampanua., Kabupaten Pinrang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena adik ipar dan kenal termohon karena isteri pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2009.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal dirumah orang tua pemohon dan dirumah orang tua termohon secara bergantian.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 168/Pdt G/2012/PA.Prg



- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX yang sekarang ikut bersama termohon.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis sejak Desember 2011 karena pemohon dan termohon sering bertengkar disebabkan karena termohon selalu mengomel atas penghasilan pemohon dan orang tua termohon telah mencampuri pula rumah tangga pemohon.
- Bahwa pemohon tidak tahan lagi, pemohon pulang kerumah orang tuanya.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan pemohon dengan termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 3 bulan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya;;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil –dalili permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan

Menimbang, bahwa ternyata termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan; Oleh karena itu termohon yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah: Pemohon mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon dan termohon yang telah dibina selama kurang lebih dua tahun telah pecah karena karena

Hal. 7 dari 12 Put. No. 168/Pdt G/2012/PA.Prg



antara pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar karena termohon tidak mensyukuri (tidak merasa cukup) apa yang dihasilkan pemohon sehingga pemohon lalu meninggalkan termohon yang sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan tanpa saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan , maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami isteri yang pernah rukun salama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.



- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tidak pernah puas apa yang dihasilkan oleh pemohon dan ibu termohon juga telah mencampuri urusan rumah tangga pemohon.
- Bahwa pemohon telah meninggalkan termohon karena tidak tahan lagi dengan sikap termohon.
- Bahwa Pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon sudah terbukti maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pinrang ;

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang No,7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-Undang N0.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perlu ditambahkan Amar yaitu memerintahkan kepada Panitera



untuk menyampaikan satu helai salinan penetapan Ikrar talak ini kepada pembantu PPN ditempat tinggal penggugat dan tergugat atau ditempat terjadinya perkawinan.

Menimbang bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra Petitem karena merupakan perintah Undang-Undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf .b Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon XXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXX di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, setelah pemohon mengikrarkan talak terhadap termohon.



5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 311.000,00 (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 Masehi bertepatan
dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1433 H, oleh kami Drs. H. Muhtar, S.H. sebagai Hakim
Ketua Majelis serta Dra. Hj. Majidah. dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H. sebagai Hakim
Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan
Dra. Hasniah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya
Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Majidah.

Drs. H. Muhtar, S.H.

Hakim Anggota II,

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hasniah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	230.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00.
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	311.000,00

Hal. 11 dari 12 Put. No. 168/Pdt G/2012/PA.Prg



(Tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)